



WALIKOTA BATAM

Batam, 21 Mei 2021

Kepada Yth.

1. Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha
3. Pengurus Rumah Ibadah
4. Penyedia Jasa Event/Wedding Organizer
5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
6. RT/RW se- Kota Batam
7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

di-

Batam

SURAT EDARAN

NOMOR : 22 TAHUN 2021

**LARANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KERAMAIAAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BATAM**

DASAR :


1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 466/SET-STC19/V/2021 tanggal 08 Mei 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.
3. Surat Edaran Walikota Batam nomor 19 tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Optimalisasi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Batam.
4. Memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam .

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, untuk keselamatan bersama guna terhindar dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* secara meluas , disampaikan hal sebagai berikut :

1. Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan seperti pesta, resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah, hiburan/pasar malam, konser musik, seminar, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan massa.
2. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama (KUA) dihadiri maksimal 10 orang dan kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di rumah ibadah dan di rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat dengan protokol kesehatan yang ketat.
3. Membatasi jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, restoran, rumah makan/kedai kopi/kafe/bar sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

4. Pemilik atau pengelola tempat-tempat hiburan, taman publik, tempat wisata, pusat perbelanjaan restoran/rumah makan/kedai kopi/kafe/bar agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan disinfektan secara berkala, setiap pengunjung diukur suhu menggunakan *thermogun*, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengunjung maksimal 50% dan kapasitas ruangan yang tersedia.
5. Kegiatan restoran/rumah makan/kafe/bar agar mengutamakan layanan pesan antar (*delivery services*) secara daring/melalui telepon atau dibawa pulang (*take away*) sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan. Namun jika menyediakan fasilitas makan di tempat wajib membatasi maksimal 50% dari kapasitas meja/kursi dengan protokol kesehatan yang ketat.
6. Pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengecekan suhu.
 - b. Memakai masker dengan benar.
 - c. Mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
 - d. Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter dan tidak bersalaman
 - e. Melakukan disinfektan rumah ibadah secara berkala.
 - f. Membatasi jumlah kehadiran kegiatan ibadah maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
 - g. Menggulung karpet yang biasa menjadi sajadah atau alas shalat dalam Masjid/Mushalla
 - h. Membawa perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukena, kitab suci masing- masing.
 - i. Berwudhu/bersuci dari rumah.
7. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
10. Bagi masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi terhadap Covid-19 seperti ibu hamil menyusui dan warga yang berusia lanjut (Lansia) dianjurkan agar menghindari keramaian, keluar rumah dan lebih baik berdiam diri di rumah (*Stay at Home*).
11. Surat Edaran Walikota ini berlaku sejak tanggal **24 Mei 2021** sampai dengan **23 Juni 2021** dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan bilamana Pandemi Covid-19 sudah dinyatakan terkendali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pimpinan Forkopimda se-Kota Batam